

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENYEWAAAN MOBIL YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DARI KELALAIAN KONSUMEN

Komang Dicky Darmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [darmawan\\_dicky@ymail.com](mailto:darmawan_dicky@ymail.com)  
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewar2566@gmail.com](mailto:dewar2566@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i11.p10>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini agar mengetahui bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam jasa penyewaan mobil apabila mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen. Adapun jenis metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen adalah berupa ganti rugi yang termuat dalam perjanjian sewa. Dalam penyelesaian sengketa terdapat 2 cara yaitu di dalam pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana pihak yang dirugikan menuntut untuk ganti rugi dan, penyelesaian diluar pengadilan yaitu para pihak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sering disebut dengan alternative Penyelesaian Sengketa. Pelaku usaha Bali Cheap Auto Rent dalam menyelesaikan masalah kerugian yang timbul dari kelalaian konsumen biasanya lebih sering menggunakan metode non litigasi dibandingkan litigasi karena menurutnya dalam melalui litigasi lebih banyak menimbulkan kerugian dari segi waktu, dan biaya.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Sewa-Menyewa Mobil.*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the form of legal protection and dispute resolution for business actors and consumers in car rental services in case of an accident caused by consumer negligence. The type of method in this legal research is empirical, namely research that examines the provisions of the Laws and Regulations and looks at the facts that occur in the field. The result of this research the form of legal protection for car rental service business actors if they experience a loss due to consumer negligence is in the form of compensation contained in the rental agreement. In dispute resolution there are 2 ways. First, in court by submitting a lawsuit to the court where the injured party asks for compensation. Second, settlement outside the court is the parties deliberation in resolving problems which are often referred to as alternative Dispute Resolution. Bali Cheap Auto Rent in solving the problem of losses arising from consumer negligence usually use non-litigation methods more often than litigation because according to them, going through litigation causes more losses in terms of time and costs.*

**Key Words:** *Legal Protection, Business Actors, Car Rentals.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sewa menyewa mobil, pelaku usaha maupun konsumen saling diuntungkan. Karena golongan masyarakat menengah kebawah yang ingin menggunakan mobil untuk keperluan pribadinya tidak harus membeli mobil, melainkan bisa dengan menyewa mobil di usaha rental mobil. Adapun

keuntungannya menggunakan mobil adalah kapasitasnya dan kemampuannya dapat lebih banyak menampung penumpang maupun barang. Hal ini menyebabkan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan mobil maka banyak orang yang kapasitas modal yang besar membuka suatu usaha rental mobil yang dimana merupakan usaha yang menyediakan layanan penyewaan mobil dengan cara sewa secara hari-hari yang dilakukan secara perjanjian. Apabila ingin menyewa mobil di rental mobil tentu hal yang paling utama adalah perjanjian. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis yang nantinya disepakati oleh konsumen yang isinya berupa klausul dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri tanpa adanya negosiasi bersama konsumen atau sering disebut dengan perjanjian sepihak. Dalam perjanjian sepihak ini konsumen selaku penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa ini sering mendapatkan kedudukan yang lebih rendah. Karena Pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian tentu berisi klausul yang isinya berupa ganti rugi apabila mobil yang disewanya terjadi kerusakan, sehingga pelaku usaha tidak dirugikan. Salah satu contohnya pada berita pada tanggal 20 Januari 2020 terjadi kecelakaan tunggal, yang dimana mobil tersebut jatuh ke jurang diketahui bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut adalah pengemudi dalam keadaan mengantuk. Sehingga dalam kasus diatas dijelaskan bahwa dalam hal ini pelaku usaha tentu dirugikan, untuk menghindari kejadian tersebut maka tentu pelaku usaha dalam hal ini membuat klausul-klausul yang berisi ketentuan-ketentuan apabila mobil yang disewanya terjadi kecelakaan. Namun dalam hal ini konsumen juga tentu memiliki haknya yakni dapat berupa hak untuk memilih mobil yang akan disewanya, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila unit yang disewanya terjadi permasalahan, hak menerima informasi secara jelas, hak tanpa diskriminasi. Isi dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban konsumen apabila ingin menyewa mobil. Terkadang perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban konsumen yang telah di sepakati bisa saja dilanggar oleh konsumen, atau sering disebut dengan wanprestasi. Apabila konsumen melanggar perjanjian yang telah disepakati maka pelaku usaha akan memberikan sanksi, biasanya dapat berupa ganti rugi.<sup>1</sup> Ketentuan Upaya pemberian sanksi yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa dari kedua belah pihak tentu membuahkan suatu manfaat yakni menghindari segala bentuk kerugian-kerugian yang diperoleh konsumen kepada pelaku usaha Bali Cheap Auto Rent.

Perihal *State Of Art*, dalam penelitian yang serupa dengan penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Pada CV. Indah Jaya Kuta Badung". Dalam penelitian tersebut berfokus pada bagaimana tanggung jawab seorang penyewa dalam beralihnya objek sewa dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di CV. Indah Jaya Kuta Badung dan upaya apa yang dilakukan dalam beralihnya barang objek sewa dalam perjanjian.<sup>2</sup> Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum pelaku usaha terhadap mobil yang disewa konsumen ternyata mengalami kecelakaan yang ditimbulkan oleh

---

<sup>1</sup> Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani, AA Sri Indrawati, and Ida Ayu Sukihana. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8, (2019): 1-16.

<sup>2</sup> Rudy, Dewa Gde, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Pada Cv. Indah Jaya Kuta Badung." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 3 (2015): 1.

kelalaian konsumen. dan dalam penelitian ini juga berfokus pada bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan di Bali Cheap Auto Rent dalam hal terjadinya kecelakaan oleh kelalaian konsumen.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Apabila Mengalami Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap kerusakan mobil yang dialami oleh pelaku usaha jasa penyewaan mobil akibat dari kelalaian konsumen?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen, sehingga pelaku usaha rental mobil mengetahui perlindungan seperti apa yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan demi menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan pemilik usaha, dan agar pelaku usaha maupun konsumen mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap kerusakan mobil yang dialami oleh pelaku usaha jasa penyewaan mobil akibat dari kelalaian konsumen.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melihat pelaksanaannya di lapangan. Adapun pendekatannya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan melihat bagaimana aturan hukum tersebut dilaksanakan.<sup>3</sup> Adapun sumber data dalam penulisan jurnal ini adalah melalui pencarian data primer, dengan hasil wawancara pemilik Bali Cheap Auto Rent.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Apabila Mengalami Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen**

Dalam meningkatkan kesadaran oleh para konsumen maka dalam hal ini perlu meningkatkan kepekaan, interest, kesanggupan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi hak maupun kewajibannya sebagai pengguna suatu barang atau jasa dan agar pelaku usaha juga mengetahui hak dan kewajibannya agar mampu bertanggung jawab dalam menjalani usahanya.<sup>4</sup> Tentu diperlukan perangkat Peraturan-Undang agar terlindunginya konsumen maupun pelaku usaha yang menjual barang dan/atau

---

<sup>3</sup> Peters Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Preneda Medias, 2010), 93.

<sup>4</sup> Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, (Jakarta: RajawaliPers, 2016), 191.

jasa yaitu KUHPerdara, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>5</sup> Pengertian pelaku usaha terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK. Dalam hal ini konsumen merupakan setiap orang yang menikmati barang dan/atau jasa yang terjadi dalam lingkungan suatu masyarakat, kepentingannya sendiri maupun kepentingan bukan dirinya sendiri dan tidak untuk diperjual belikan. Salah satunya adalah kebutuhan sarana transportasi.<sup>6</sup> Agar pihak pelaku usaha memperoleh keuntungan maka dalam menjalankan usahanya memerlukan suatu barang atau jasa untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan berusaha sewa mobil tentu kegiatan paling utama yang dilakukan adalah perjanjian. Perjanjian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu maupun beberapa orang yang dimana nantinya siap untuk mengikatkan dirinya, dan apabila suatu saat di langgar tentu akan mendapatkan suatu sanksi.<sup>7</sup> Dalam melakukan kegiatan sewa menyewa mobil apabila para pihak telah bersepakat maka kedua belah pihak telah bersedia mengikatkan dirinya sehingga dalam hal ini pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian maka tentu berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang bersedia mengikatkan dirinya. Tentu yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksinya. Sahnya suatu perjanjian sewa menyewa yakni:

### **1. Ada kata setuju oleh pihak-pihak**

Agar Perjanjian Sah maka Dalam hal ini maksud dari kata “sepakat” atau “setuju” adalah para pihak yang melakukan perjanjian telah menyetujui segala ketentuan dari suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Apabila kedua belah pihak telah menyetujui maka segala isi dari kesepakatan yang dibuat tersebut resmi di mata hukum. Namun, dikatakan tidak sah apabila dalam perjanjian tersebut terdapat paksaan, penipuan pada pihak yang melakukan perjanjian.

### **2. Cakap Hukum**

Adapun maksud dari cakap yaitu bagi setiap orang yang sudah cukup umur dan sehat dalam pemikirannya. Adapun maksud dari sehat dalam pemikirannya adalah orang tersebut tentu dapat membedakan yang salah dan benar sehingga dapat berfikir secara rasional. Persyaratan orang yang sudah dapat dikatakan cukup umur atau sering disebut dewasa adalah laki-laki berusia 21 tahun sedangkan perempuan berusia 19 tahun.

### **3. Suatu hal tertentu (objek)**

Objek harus jelas dan tidak samar-samar. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh, yaitu memberikan jaminan bagi konsumen dan pelaku usaha agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

### **4. Suatu sebab yang halal**

Dalam hal ini suatu perjanjian tentu tak boleh bertentangan pada keasusilaan, ketertiban umum maka dengan ini perjanjian tersebut dinyatakan batal (ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara) dan apabila kesepakatan yang dibuat karena suatu sebab

---

<sup>5</sup> Purnamasari, Rizky Febrina. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Di Cv. Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 5 (2013): 4.

<sup>6</sup> Ibid., 194.

<sup>7</sup> Tambunan, Yohanes LT. "Pertanggungjawaban Pihak Penyewa Mobil Rental Dalam Hal Mengalami Kerusakan/Kecelakaan (Studi pada PT. Kartika Indah Jaya)." *Skripsi Sarjana 1491*, no. 20 (2018).

yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak akan memiliki kekuatan Hukum yang mengikat (ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata).<sup>8</sup>

Sehingga dalam poin pertama dan kedua tentu tergolong dalam syarat subjektif berupa orang sedangkan ketentuan nomor tiga dan empat termasuk dalam syarat objeknya yaitu benda. Adapun perjanjian sewa diatur dalam ketentuan Pasal 1548 sampai 1600 KUHperdata.<sup>9</sup> Perjanjian sewa menyewa termuat dalam ketentuan Pasal 1548 KUHPerdata yang dimana pada intinya salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menikmati barang yang disewanya dengan kurun waktu tertentu. Dalam hal ini biasanya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menggunakan perjanjian baku. Pengertian klausul baku terdapat dalam Pasal 1 angka 10 UUPK. Menurut pendapat Maraim Darus Badruzaman mendefinisikan suatu perjanjian baku yang dalamnya dibaku syarat-syarat eksonerasi, biasanya dituangkan dalam suatu bentuk formulir. Dalam hal terimplementasikan asas kebebasan dalam berkontrak yaitu pada suatu perjanjian baku public dimana pada contohnya pada akta jual beli tanah, sebelum dibuatnya akta tersebut tentu pihak telah bersepakat yang dimana dalam perjanjian tersebut para pihak dapat melakukan negoisasi terkait dengan harga, dan cara dalam melakukan pembayarannya. Sedangkan pada perjanjian baku privat implementasi dari asas kebebasan berkontrak tidak dapat terlaksanakan dikarenakan dalam perjanjian tersebut tidak seimbang,<sup>10</sup> contohnya pada perjanjian baku penyewaan mobil. Konsumen dalam suatu perjanjian baku tersebut hanya dapat membaca dan tidak dapat melakukan negoisasi sehingga memposisikan konsumen dalam posisi tidak dapat berdaya, seperti istilah "take it or leave it". Tentu dalam perjanjian baku ini tidak terimplementasikan asas tersebut yang menyatakan bahwa dalam perjanjian para pihak harus dianggap mempunyai kedudukan yang sama.<sup>11</sup>

Dalam klausul baku pihak pelaku usaha lebih kuat daripada pihak konsumen yang dimana tentu memberikan sedikit kemungkinan untuk adanya proses menawar perihal isi perjanjian sewa menyewa kendaraan.<sup>12</sup> Ciri-ciri perjanjian baku dalam masyarakat yaitu: tertulis, dibakukan, ketentuannya ditentukan oleh pelaku usaha, posisi konsumen terbatas, dan menguntungkan pelaku usaha.<sup>13</sup> Pada praktiknya

---

<sup>8</sup> Febryanti, Kadek Melia, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11, (2018): 1-13.

<sup>9</sup> Kumara, Putu Gede Prasetya Teja, Marwanto Marwanto, and Suatra Putrawan. "Penerapan Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Swarta Dharma." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2, (2018): 1-13.

<sup>10</sup> Sekarini, Marsha Angela Putri, and I. Nyoman Darmadha. "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Hukum Fakultas Udayana* 2, no. 3, (2014): 6-7.

<sup>11</sup> Surya, Sandi. "Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." PhD diss., Universitas Dharmawangsa, (2019): 5.

<sup>12</sup> Artdityo, Artdityo, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Problematika Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Terkait Adanya Klausula Eksonerasi." *Notarius* 12, no. 1: 352.

<sup>13</sup> Syamsudin, Muhamad, and Fera Aditias Ramadani. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1, (2018): 95.

pelaku usaha dalam perjanjian sewa menyewa mobil sering mencantumkan klausula baku. Namun pelaku usaha tidak boleh sembarang dalam mencantumkan klausul baku seperti dalam ketentuan Pasal 18 UUPK. Memang tujuannya menghindari kerugian yang diderita bagi pelaku usaha. Sehingga apabila dikatkan dengan pelaku usaha di Bali Cheap Auto Rent, adapun bentuk klausul bakunya yaitu:

1. Penyewa mobil minimal sewa 3 hari dan mobil yang akan disewa dapat diantar dan dijemput di bandara atau hotel (tidak dikenakan biaya tambahan);
2. Penyewa yang ingin menyewa mobil wajib mempunyai surat izin mengemudi atau surat izin Internasional untuk warga negara asing (yang masih berlaku);
3. Penyewa mobil hanya diperbolehkan menggunakan mobil di jalan normal (tidak digunakan untuk offroad/tidak darat);
4. Apabila penyewa mobil ingin menambah waktu menyewa, diharap memberikan informasi ke kantor atau penanggung jawab paling tidak sehari sebelum akhir periode atau lebih cepat lebih baik;
5. Tarif keseluruhan dalam menyewa mobil di Bali Cheap Autorent sudah termasuk asuransi mobil, dimana apabila dalam kasus kerusakan atau lecet relatif ringan, itu maka denda sebesar Rp.300.000,00;
6. Apabila mobil disewa mengalami rusak parah, atau dapat dikategorikan kerusakan berat maka akan dikenakan resiko milik sendiri dan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 ditambah biaya selama perbaikan estimasi di stasiun service;
7. Penyewa mobil tidak diperbolehkan untuk merokok di dalam mobil (apabila terbukti merokok maka dikenakan denda untuk membersihkan interior mobil sewanya);
8. Dalam hal menjemput dan mengambil kembali mobil yang berada di luar bandara seperti ITDC Nusa Dua, Kuta dan beberapa area cakupan dengan sewa minimal 3 hari maka tidak dikenakan biaya untuk penjemputan mobil tersebut;
9. Apabila mengambil dan menurunkan di luar area di poin 8 maka akan menjadi biaya tambahan tergantung area dan periode menyewa mobil;
10. Penyewa diwajibkan membayar sepenuhnya terlebih dahulu dapat melalui (Tunai/Debit/Kartu Kredit), ketika mobil diserahkan pada hari pertama diwajibkan meninggalkan KTP, salinan paspor, SIM, kedatangan dan keberangkatan penerbangan, pesanan info hotel,dll. Dilanjutkan dengan menandatangani perjanjian sewa menyewa mobil;
11. Penyewa wajib mengembalikan mobil dalam keadaan bahan bakar terisi sama dengan pada saat mobil diambil, apabila bahan bakar dalam mobil tersebut kurang dari pada saat mobil diambil maka akan dikenakan biaya tambahan.<sup>14</sup>

Dalam Klausul baku yang ada di Bali Cheap Auto Rent masih dalam sebatas wajar dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Apabila Bali Cheap Auto Rent melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK maka tentu akan mendapatkan sanksinya (Pasal 62 ayat (1) UUPK). Penerapan perjanjian baku sangat menguntungkan pelaku usaha seperti dari waktu, tenaga dan juga tentunya biaya.<sup>15</sup> Dalam ketentuan diatas apabila konsumen menyetujui isi dari kontrak tersebut dan mematuhi segala peraturan yang dibuat Bali

---

<sup>14</sup> Surat Perjanjian Sewa Mobil Di Bali Cheap Auto Rent

<sup>15</sup> Roesli, M., Bastianto Nugroho Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1, (2019): 6.

Cheap Auto Rent maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak, namun apabila konsumen tidak menyetujui maka konsumen tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi kontrak tersebut. Perihal dengan tanggung jawab pelaku usaha terkait kerugian yang diderita konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 19 UUPK.

### **3.2 Penyelesaian sengketa terhadap kerusakan mobil yang dialami oleh pelaku usaha jasa penyewaan mobil akibat dari kelalaian konsumen**

Penyelesaian sengketa terhadap kerusakan yang timbul karena kelalaian konsumen dapat dilakukan dalam 2 cara yakni: Pengadilan (litigasi) adalah dengan memohon suatu gugatan ke dalam pengadilan yang dimana dalam hal ini tentu pihak yang dirugikan akan menuntut atas kerugian yang dideritanya dan, penyelesaian diluar yakni pihak menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah sering disebut alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>16</sup> Proses beracara dalam pengadilan terdapat dalam Pasal 130 HIR, Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian dan upaya Hukum diluar pengadilan sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Sehingga keberadaan UU No. 30 Tahun 1999 tidak diragukan lagi keberadaannya.<sup>17</sup> Menurut Phillip D. Bostwick Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu perangkat pengalaman yang memiliki tujuan berupa:

1. Mencari solusi dan menyelesaikan secara bersama-sama di luar pengadilan
2. Irit dari segi biaya dan waktu
3. Menghindari terjadinya suatu sengketa yang terlalu banyak di pengadilan.<sup>18</sup>

Perjanjian sewa menyewa yakni pihaknya bersedia untuk mengikatkan dirinya dalam memberikan pihak lainnya (penyewa) akan manfaat dari barang itu sendiri, selama waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak dengan menyanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUHPerduta).<sup>19</sup> Dalam ketentuan tersebut dimana hubungan Hukum perjanjian sewa menyewa berdasarkan janji sehingga apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya maka dapat di tuntutan kepada pihak atas pemenuhan janjinya, baik yang diatur dalam suatu perjanjian atau melakukan peneguran yang sering disebut dengan somasi. Namun apabila somasi tersebut tidak direspon maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Perjanjian sewa sifatnya konsensual, artinya perjanjian telah dikatakan sah mengikat para pihak apabila ada kata sepakat yang mencangkupi tentang barang dan juga harga. Sehingga tentu menjadi suatu kewajiban bagi pihak yang menyerahkan barangnya sedangkan pihak lainnya membayar dengan harga yang disepakati.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Tamengge, Miranda. "Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerduta." *LEX PRIVATUM* 6, no 7, (2019): 54.

<sup>17</sup> Karma, I. Putu Wisnu, and I. Ketut Artadi. "Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 07, no. 01, (2018).

<sup>18</sup> Meurakasa, M. Amin Elwalad. "Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No. 129/Pdt. G/2016/Pn. Tng)." *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1, (2017): 66.

<sup>19</sup> Hita, Sitakara Ayu, and S. H. Nuswardhani. "Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Ruko." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019): 5.

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 179.

Adapun metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah di Bali Cheap Auto Rent yaitu dengan cara Musyawarah. Pelaku usaha Bali Cheap Auto Rent selalu menggunakan metode musyawarah karena dengan metode ini menurut Satria Irawan selaku pemilik Bali Cheap Auto Rent mengatakan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Karena dengan cara melakukan musyawarah tentu para pihak yang bersengketa tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini Satria Irawan mengatakan tidak pernah menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negri.<sup>21</sup> Karena apabila menggugat ke pengadilan biasanya lebih banyak membuang waktu, dan biayanya pun lumayan mahal terkadang bisa melebihi dari biaya perbaikan mobil sewanya. Pengadilan dianggap tidak profesional dalam menangani suatu sengketa bisnis, yang dimana menurutnya pengadilan tidak independen, bahkan hakimnya pun telah kehilangan moralnya tugasnya yang menerima, memeriksa, dan mengadili. Menyelesaikan sengketa yang diajukan, dianggap tidak efisien.<sup>22</sup> Dalam hal penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan terdapat dalam Pasal 1 Angka UU No. 30 Tahun 1999. Jadi proses penyelesaian sengketa di Bali Cheap Auto Rent lebih mengutamakan dengan cara musyawarah, yaitu dengan cara mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen.

#### 4. Kesimpulan

Dalam menjalankan usaha sewa-menyewa mobil kegiatan awal yang dilakukan adalah perjanjian yang dimana diatur dalam ketentuan Pasal 1548 sampai dengan 1600 KUHPerdara. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jasa penyewaan mobil apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen adalah berupa ganti rugi yang termuat dalam perjanjian sewa. Dalam menjalankan usahanya Bali Cheap Auto Rent menggunakan perjanjian baku. Namun pelaku usaha tidak boleh sembarang dalam mencantumkan klausul baku seperti dalam ketentuan Pasal 18 UUPK. Apabila Bali Cheap Auto Rent melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK maka tentu akan mendapatkan sanksinya (Pasal 62 ayat (1) UUPK). Apabila konsumen menyetujui isi dari kontrak tersebut dan mematuhi segala peraturan yang dibuat Bali Cheap Auto Rent maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak, namun apabila konsumen tidak menyetujui maka konsumen tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi kontrak tersebut. Perihal dengan tanggung jawab pelaku usaha terkait kerugian yang diderita konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 19 UUPK.

Sedangkan penyelesaian sengketa terhadap kerusakan yang timbul karena kelalaian konsumen dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu di dalam pengadilan (litigasi) yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dimana pihak yang dirugikan menuntut untuk ganti rugi dan, penyelesaian diluar pengadilan yaitu para pihak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah yang sering disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternative Penyelesaian Sengketa. Pelaku usaha Bali Cheap Auto Rent dalam menyelesaikan masalah kerugian yang timbul dari

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Satria Irawan, selaku pemilik usaha Bali Cheap Auto Rent tanggal 14 Januari 2020

<sup>22</sup> Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2, (2012): 280.

kelaian konsumen biasanya lebih sering menggunakan metode non litigasi dibandingkan litigasi karena menurutnya dalam melalui litigasi lebih banyak menimbulkan kerugian dari segi waktu, dan biaya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asyhadie Zaeni, *"Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia"*, (Jakarta: RajawaliPers, 2016).
- H Zainuddin, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta; RajawaliPers, 2017).
- I Ketut Oka Setiawan, *"Hukum Perikatan"*, (Jakarta: SinarGrafika, 2017).
- P Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: KencanaPreneda Medias, 2010).

### Jurnal

- Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2, (2012): 280.
- Artdityo, Artdityo, Achmad Busro, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Problematisa Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor Terkait Adanya Klausula Eksonerasi." *Notarius* 12, no. 1: 352.
- Febryanti, Kadek Melia, and Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11, (2018): 1-13.
- Karma, I. Putu Wisnu, and I. Ketut Artadi. "Arbitrase Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 07, no. 01, (2018).
- Meurakasa, M. Amin Elwalad. "Analisis Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Di Pengadilan Negeri Tangerang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Analisis Putusan No. 129/Pdt. G/2016/Pn. Tng)." *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1, (2017): 66.
- Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani, AA Sri Indrawati, and Ida Ayu Sukihana. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 8, (2019): 1-16.
- Purnamasari, Rizky Febrina. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Baru Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi (Studi Di Cv. Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 5 (2013): 4.
- Roesli, M., Bastianto Nugroho Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1, (2019).
- Rudy, Dewa Gde, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal Beralihnya Barang Objek Sewa Pada Cv. Indah Jaya Kuta Badung." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 3 (2015)
- Sekarini, Marsha Angela Putri, and I. Nyoman Darmadha. "Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Berkaitan Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Hukum Fakultas Udayana* 2, no. 3, (2014): 6-7.

- Syamsudin, Muhamad, and Fera Aditias Ramadan. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku." *Jurnal Yudisial* 11, no. 1, (2018): 95.
- Tambunan, Yohanes LT. "Pertanggungjawaban Pihak Penyewa Mobil Rental Dalam Hal Mengalami Kerusakan/Kecelakaan (Studi pada PT. Kartika Indah Jaya)." *Skripsi Sarjana* 1491, no. 20 (2018).
- Tamengge, Miranda. "Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdato." *LEX PRIVATUM* 6, no 7, (2019): 54.

### **Skripsi, Tesis & Disertasi**

- Hita, Sitakara Ayu, and S. H. Nuswardhani. "Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Ruko." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019): 5.
- Surya, Sandi. "Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." PhD diss., Universitas Dharmawangsa, (2019): 5.
- Supiran Yogi, "Wanprestasi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Rental Wahana Di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak", Pontianak, (2017).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen